

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN MEDIA SIBER  
DALAM PENERAPAN PASAL 9 AYAT (2) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 1999  
TENTANG PERS**

**SKRIPSI**



Oleh :  
Abdul Fakih  
NIM. 401.14.11.001  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNI JUK  
2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN MEDIA SIBER  
DALAM PENERAPAN PASAL 9 AYAT (2) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 1999  
TENTANG PERS**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:  
Abdul Fakih  
NIM. 401.14.11.001  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2018**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Abdul Fakih

N.I.M : 401.14.11.001

Jurusan : Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **“Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Media  
Siber Dalam Penerapan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun  
1999 Tentang Pers”**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis



Abdul Fakih

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN MEDIA SIBER DALAM PENERAPAN PASAL 9 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

#### SKRIPSI

Oleh:

Abdul Fakih

NIM. 401.14.11.001

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

(Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H.,M.Hum)  
NP.607308015

Pembimbing Pendamping

(Wirazilmustaan, S.H.,M.H)  
NIP.198809272014041001

Mengetahui  
An. Ketua Jurusan  
Sekretaris Jurusan Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung

Rio Armando Agustian, S.H., M.H  
NP. 608410029

## HALAMAN PENGESAHAN

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN MEDIA SIBER DALAM PENERAPAN PASAL 9 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

#### SKRIPSI


Oleh :

Abdul Fakih  
NIM. 401.14.11.001  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Telah dipertahankan di depan Majelis Pengaji  
Pada tanggal 9 Juli 2018  
Dan dinyatakan LULUS

**Majelis Pengaji :**

1. Ketua : Syamsul Hadi, S.H., M.H  
NP. 606007014
2. Sekretaris : Rio Armanda Agustian S.H., M.H  
NP. 608410029
3. Anggota : Dr. Jeanne D. N. Manik, S.H., M.Hum  
NP.607308015
4. Anggota : Wirazilmustaan, S.H., M.H  
NIP. 198809272014041001



Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)  
NP. 606007014

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Barang siapa yang mempersungguh maka mempersungguhnya itu bermanfaat bagi dirinya...”  
(QS. Al-Ankabut : 6)

“Bukan seberapa kuat kita bertahan, tapi seberapa kuat kita terus berjuang sampai titik darah penghabisan”

“Kedahsyatan doa, mampu merubah segalanya”

“Semua yang kita doakan, bukan berarti harus dikabulkan saat itu juga. Yakinlah, bahwa Dia (Allah) sedang mempersiapkan waktu yang tepat untuk mengabulkan doa yang sempat tertunda tersebut”

“Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong pada kalian...”.

(QS. Muhammad : 7)

### **PERSEMBAHAN**

Berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, karya ini, aku persembahkan kepada:

- Almamater tercintaku Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB).
- Kedua orang tua ku Effendi (ayah) dan Syafarina (*Mak*), dan keluarga besar (alm) Atok Sahari khususnya kepada *Pak Ngah, Mak Ngah*, dan *Busu* yang telah memberikan dorongan, kasih dan sayang serta doa terbaiknya sehingga dilancarkan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UBB yang mengajarkan arti penting sebuah perjuangan dengan Yakin, Usaha, Sampai (YAKUSA).
- Anggota Komunitas Dakwah Al-Azhar (KDA) FH UBB yang selalu memberikan semangat dan doa terbaiknya untuk menyelesaikan skripsi.
- Komunitas Aksara Muda (KOSADA) Bangka Belitung yang telah ‘membesarkan’ nama ku sebagai seorang Jurnalis serta memberikan semangat, dorongan, dan motivasi agar segera lulus menjadi Sarjana Muda yang bermanfaat untuk sekitarnya.

## **ABSTRAK**

**Abdul Fakih,**

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN MEDIA SIBER DALAM PENERAPAN PASAL 9 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS**

Skripsi, Fakultas Hukum, 2018

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perusahaan, Media Siber, Badan Hukum

Problematika yang terjadi dalam pendirian perusahaan media siber adalah banyaknya pertumbuhan media siber yang tidak berbadan hukum di era digitalisasi saat ini. Padahal status badan hukum suatu media siber sangat menentukan tanggung jawab terkait pemberitaan yang diterbitkan dan berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pers dan wartawan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji aturan pertanggungjawaban pidana perusahaan media siber yang tidak berbadan hukum dan bentuk penerapan sanksi pidana terhadap media siber yang tidak berbadan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundangan-undangan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana perusahaan media siber sepenuhnya merupakan tanggungjawab dari penanggung jawab yang namanya tercantum dalam boks keredaksian sesuai dengan amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Berdasarkan doktrin tanggung jawab mutlak, yang dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum terhadap berita yang ditulis oleh wartawan adalah penanggung jawab walaupun penanggung jawab dalam hal ini tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kekurang hati-hatian, atau ketidakpatutan. Penerapan sanksi pidana denda terhadap Pasal 18 ayat (3) itu bisa diterapkan apabila melanggar dua pasal yaitu Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12, karena antara kedua pasal tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lain atau bersifat kumulatif.

## ***ABSTRACT***

**Abdul Fakih,**

***CRIMINAL RESPONSIBILITY OF CYBER MEDIA***

***COMPANY IS APPLYING ARTICLE 9***

***PARAGRAPH (2) LAW NUMBER***

***40 OF 1999 ABOUT PRESS***

*Thesis, Faculty of Law, 2018*

*Keywords: Criminal Responsibility, Company, Cyber Media, Legal Entity*

*The problem that occurs in the establishment of the cyber media company is increased the growth of cyber media that is not incorporated in this current era of digitalization. Whereas, the legal status of a cyber media is strongly determines the responsibility relates to the news which has released and relates to the legal protection of the press and journalists. The aim of this research is to examine the rule of the criminal responsibility of cyber media company that is not incorporated and the form of cyber criminal sanction toward cyber media that is not incorporated. This research is a normative juridical research uses the approach of legislation. The result of this research is to explain if the responsibility of the cyber-media company is entirely the responsibility of the responsible person whose name is listed in the boxes of editor according to the mandate in Article 12 Law Number 40 of 1999 about Press. Based on the doctrine of absolute liability, which can be asked for the legal responsibility through the law toward the news that has written by journalists is the responsible person even though the responsible person does not intentionally do this and does not contain negligence, inattentive or impropriety. The application of fine based on criminal sanction toward Article 18, paragraph (3), can be applied if contravene two articles, that are Article 9, paragraph (2) and Article 12 because between these articles are interrelated each other or are cumulative.*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat limpahan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Media Siber Dalam Penerapan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers**”, yang membahas secara komprehensif tentang maraknya pendirian perusahaan media siber dengan tidak berbentuk badan hukum sejak perkembangan era digitaliasi.

Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan atas kemampuan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu segala saran, kritik dan masukan dari semua pihak akan penulis terima dengan demi perbaikan Skripsi ini kearah yang lebih baik.

Penulis mengucapkan terima kasih *tak terhingga* kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis, sehingga penyusunan skripsi ini tepat waktu, yaitu:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si, selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

3. Ibu Dr. Jeanne Darc Noviyayanti Manik, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama. Terimakasih atas bimbingan, saran, kritikan dan motivasinya dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Pendamping dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran, bimbingan, dan motivasi dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Kepada Dosen, Staff, OB, dan seluruh Civitas Akademika FH UBB yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Sahabat FH UBB angkatan 2014 pada umumnya, *wabilhusus* kepada Derry, Nosyah, Aqwam, dan sahabat lainnya yang *tak* bisa disebutkan satu persatu, atas motivasi, arahan dan yang terpenting doa terbaiknya.
7. Remaja masjid dan mahasiswa satu pengajian di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).
8. Direktur Eksekutif RMOL Babel (bapak Hendri, S.E) dan Pimpinan Redaksi (bapak M. Julian Amri, S.H) yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai wartawan untuk menyelesaikan skripsi
9. Bapak Hendry Ch Bangun, S.H. selaku Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan tentang perusahaan media siber.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah khasanah pengetahuan, semoga Universitas Bangka Belitung selalu maju dalam ilmu pengetahuan.

Balunjuk, 5 Juni 2018

ABDUL FAKIH

## **DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
	15
	30

D. Kerangka	
Teori.....	
E. Metode	
Penelitian.....	

<b>BAB II</b>	<b>PERTANGGUNGJAWABAN</b>	<b>PIDANA</b>		
	<b>PERUSAHAAN PERS</b>	34		
	A. Pertanggungjawaban Pidana.....	34		
	B. Kebebasan Pers.....	35		
	C. Perusahaan Pers.....	37		
	1. Pengertian	Perusahaan	37	
	Pers.....		39	
	2. Komponen Perusahaan Pers.....		42	
	D. Perusahaan Media Siber.....		42	
	1. Sejarah	Perkembangan	Media	46
	Siber.....			
	2. Pedoman	Pemberitaan	Media	
	Siber.....			
<b>BAB III</b>	<b>PERTANGGUNGJAWABAN</b>	<b>PIDANA</b>		
	<b>PERUSAHAAN      MEDIA      SIBER      DALAM</b>			
	<b>PENERAPAN PASAL 9 AYAT (2) UNDANG-</b>			
	<b>UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG</b>			
	<b>PERS.....</b>	55		

A. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Media Siber	55
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Media Siber Yang Melanggar Ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers	73
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>87</b>